

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1953
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1953,
TENTANG PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN
SEBAGAINYA" (LEMBARAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 1953),
SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: 1. bahwa Pemerintah berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1953 tentang pengenaan tambahan opsenten atas bensin dan sebagainya (Lembaran Negara No. 11 tahun 1953);

2. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat: Pasal 97 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1953 TENTANG PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA".

Pasal I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1953 tentang pengenaan tambahan opsenten atas bensin dan sebagainya (Lembaran Negara Nomor 11 tahun 1953) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Angka "1952" tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang No. 29 tahun 1953 (Lembaran Negara No. 79 tahun 1953) diubah menjadi "1953".

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,

ONG ENG DIE
Diundangkan
pada tanggal 28 Desember 1953
MENTERI KEHAKIMAN,

MEMORI PENJELASAN MENGENAI
RANCANGAN UNDANG UNDANG
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1953, TENTANG
PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA"
(LEMBARAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 1953), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Sekitar soal yang berhubungan dengan cukai bensin dan cukai minyak semacam itu lainnya, yang tertera dalam Pasal 1 ayat 2 huruf b dari ordonansi 27 Desember 1886 (Staatsblad 1886), yaitu aturan dari pengenaan dan pelaksanaan cukai minyak-minyak tanah, maka sebab-sebab yang mengakibatkan diadakan aturan-aturan sementara dari pengenaan 300% opsenten atas cukai di atas tadi, masih tetap berlaku seluruhnya.

Cukuplah kiranya untuk menetapkan Undang-undang tersebut di atas berlaku buat 1 tahun saja, yaitu untuk tahun 1953, sesuai dengan Undang-undang No. 29 tahun 1953 (Lembaran Negara No. 79 tahun 1953) yang berlaku hingga akhir tahun 1952.

Sebagai penjelasan, cukup dengan menunjuk kepada nota penjelasan dari Undang-undang itu.

Pada kami adalah terkandung niat untuk dalam tahun takwim di muka, mengajukan rencana yang lebih luas coraknya, di dalam warna akan dipertimbangkan sebagaimana opsenten-opsenten, baik yang mengenai cukai ataupun yang mengenai bea masuk dapat dimasukkan dalam tarip dan diatur sedemikian hingga dapat dicegah pembuatan beberapa buah rencana Undang-undang mengenai hal-hal itu, tiap-tiap tahunnya.